

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

Mataram, 03 Februari 2025

Nomor: B/UND-5/II/KA/PB.02/2025/BNNP

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Pelaksanaan Assesmen Terpadu

Penyalahguna Narkoba

Kepada

Yth. Kapolres Lombok Tengah

di

Tempat

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Bersama 7 (tujuh) Kementerian Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Edaran Kepala BNN RI Nomor : SE/09/II/KA/HK.01.05/2020/BNN tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu TA 2020;
- f. Program kerja bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, brsama ini disampaikan kepada KA/Dir bahwa pelaksanaan assesmen klien atas nama Jupri, Ruslan dan Hardianto dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 6 Februari 2025 Waktu : 14.00 Wita s.d selesai Tempat : Kantor BNN Provinsi NTB,

Jln. Dr. Soedjono, Lingkar Selatan - Mataram

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.





LAMPIRAN SUBAT UNDANG

SURAT UNDANGAN KEPALA BNN PROVINSI NTB NOMOR : B/UND-5/II/KA/PB.02/2025/BNNP

TANGGAL: 03 Februari 2025

DAFTAR LAMPIRAN KLIEN/TERSANGKA PERMOHONAN ASESESSMENT

NO	NAMA	INSTANSI	KET
1.	Jupri	Satresnarkoba Polres Lombok Tengah	
2.	Ruslan	Satresnarkoba Polres Lombok Tengah	
3.	Hardianto	Satresnarkoba Polres Lombok Tengah	



